



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

Ciputat, 15 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Pengurus dan pengelola rumah ibadah;
2. Rektor, direktur, dan ketua lembaga pendidikan tinggi, kepala dan pengelola satuan pendidikan menengah/ dasar serta kepala dan pengelola tempat pendidikan nonformal;
3. Kepala dan pimpinan instansi/ lembaga/ organisasi, penanggungjawab dan pimpinan perusahaan/ asosiasi serta pelaku usaha;
4. Kepala perangkat daerah, camat dan lurah;
5. Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum;
6. Pengelola fasilitas umum/ sosial/ budaya;
7. Ketua RT/RW dan Masyarakat; dan
8. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Di

Tangerang Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2073/Huk

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadat, di wilayah Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 dilakukan hal sebagai berikut :

1. Memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat rukun tetangga (RT) sebagai berikut :
 - a. zona hijau dengan kriteria warga pada satu RT tidak ada kasus *COVID-19*, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. zona kuning dengan kriteria apabila terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah pada satu RT dengan kasus konfirmasi positif *COVID-19* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. zona oranye dengan kriteria apabila terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah pada satu RT dengan kasus konfirmasi positif *COVID-19* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. zona merah dengan kriteria apabila terdapat lebih dari 5 (lima) rumah pada satu RT dengan kasus konfirmasi positif *COVID-19* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat RT yang mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) membatasi secara ketat rumah ibadah, dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan perkembangan penyebaran *COVID-19*, kecuali sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT sampai pukul 20.00 WIB; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

2. Pengurus dan pengelola tempat ibadah :
 - a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada jamaah/ jemaat/ penganut/ pengunjung, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. mengatur jumlah jamaah/ jemaat/ penganut/ pengunjung tempat ibadah dibatasi secara lebih ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - c. selain pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib mempedomani pengaturan dari Kementerian Agama.
3. Rektor, direktur, dan ketua lembaga pendidikan tinggi :
 - a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada pegawai, dosen, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on-line*.
4. Kepala dan pengelola satuan pendidikan menengah/dasar serta kepala dan pengelola tempat pendidikan nonformal :
 - a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada pegawai, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on-line*.

5. Kepala dan pimpinan instansi/ lembaga/ organisasi, penanggungjawab dan pimpinan perusahaan/ asosiasi serta pelaku usaha :
- a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada pegawai, pekerja, anggota, mitra kerja, dan pengunjung, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. wajib mengatur jam bekerja pegawai di lingkungan perkantornya/kerjanya dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
 - c. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, khusus pengelola pusat perbelanjaan/mall, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah cafe tenda/warung jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - e. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus pelaku usaha restoran untuk layanan ditempat (*dine-in*) maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung/ kapasitas maksimal dan untuk layanan pesan antar/ dibawa pulang (*take-away*) diperbolehkan sampai dengan jam operasional restoran berakhir dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - f. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus pelaku usaha sektor esensial seperti :
 - 1) kesehatan;
 - 2) bahan pangan, makanan, dan minuman;
 - 3) energi;

- 4) komunikasi dan teknologi informasi;
- 5) keuangan, perbankan, sistem pembayaran, dan pasar modal;
- 6) logistik;
- 7) perhotelan;
- 8) konstruksi;
- 9) industri strategis;
- 10) pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
- 11) kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat,

dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

6. Kepala Perangkat Daerah :

- a. wajib melakukan sosialisasi PPKM kepada pegawai dan *stakeholder* di lingkungannya;
- b. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M kepada pegawai dan tamu di lingkungannya, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
- c. wajib mengatur jam bekerja pegawai di lingkungan perkantornya/kerjanya dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- d. khusus Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja selain huruf a sampai dengan huruf c, untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* bersama TNI dan Polri pada hari libur tahun 2021;

- e. khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, selain huruf a sampai dengan huruf c, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitasi ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan gunung meletus);
 - f. khusus Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain huruf a sampai dengan huruf c, melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/ pasar;
 - g. khusus Dinas Pemuda dan Olahraga, selain huruf a sampai dengan huruf c, melakukan upaya yang lebih intensif dalam penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengaturan dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dalam penyelenggaraan kegiatan/event olahraga dan kepemudaan; dan
 - h. khusus Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain huruf a sampai dengan huruf c, melakukan upaya yang lebih intensif dalam penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengaturan dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan dan perindustrian, serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Camat :
- a. wajib melakukan sosialisasi PPKM kepada pegawai, dan warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M kepada pegawai dan tamu di lingkungannya antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.

c. selaku Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan wajib mengoptimalkan peran dan fungsi posko untuk supervisi, pemantauan dan pelaporan posko tingkat kelurahan.

8. Lurah :

a. wajib melakukan sosialisasi PPKM kepada pegawai, dan warga masyarakat di wilayahnya;

b. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M kepada pegawai dan tamu di lingkungannya, antara lain :

1) menggunakan masker;

2) mencuci tangan;

3) menjaga jarak;

4) menghindari kerumunan; dan

5) mengurangi mobilitas.

c. selaku Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan wajib menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan protokol kesehatan yang ketat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kota;

d. selaku Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan wajib memeriksa dokumen administrasi perjalanan/ surat izin perjalanan dan identitas diri pelaku perjalanan tertentu;

e. selaku Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan wajib mengoptimalkan peran dan fungsi posko tingkat kelurahan untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di tingkat kelurahan; dan

f. selaku Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan wajib melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh unsur yang terlibat antara lain ketua RT/RW, satuan perlindungan masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu, dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, karang taruna, relawan, instansi, perangkat daerah terkait, dan satuan tugas penanganan *COVID-19*.

9. Pengelola/ pemilik/ pengendara transportasi umum :
 - a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada penumpang, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. wajib membatasi kapasitas penumpang dan jam operasional.
10. Pengelola fasilitas umum :
 - a. wajib mengintensifkan pelaksanaan 5M secara lebih ketat dan konsisten kepada pegawai, pekerja, dan mitra kerja, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. wajib menghentikan sementara kegiatan pada fasilitas umum/ tempat wisata/ taman antara lain berupa wisata permainan air, gelanggang renang, kolam renang, serta apabila terjadi pelanggaran dilakukan penegakan hukum penutupan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masyarakat yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan :
 - a. wajib melaksanakan 5M secara lebih ketat dan konsisten, antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan/ event seni, sosial, dan budaya termasuk pertemuan, pesta pernikahan, khitanan, hajatan, dan lomba burung di kawasan perumahan/ permukiman, serta apabila terjadi pelanggaran dilakukan penegakan hukum penutupan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota Tangerang Selatan, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Perusahaan/ Gedung/ Fasilitas Umum:
- a. wajib melakukan sosialisasi PPKM kepada warga masyarakat di wilayahnya/ lingkungannya.
 - b. wajib mengintensifkan penegakan 5M terhadap aktivitas masyarakat/ warga/ pengunjung di lingkungannya sesuai dengan kewenangannya antara lain :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T, yaitu :
 - 1) *testing*;
 - 2) *tracking*; dan
 - 3) *treatment*.
 - c. wajib mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan *COVID-19* khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 - d. wajib mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol Kesehatan *COVID-19* untuk selanjutnya dilakukan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta penegakan hukum di lingkungannya sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. Khusus Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga, selain huruf a sampai dengan huruf b, wajib menghentikan sementara penyelenggaraan kegiatan/ event seni, sosial, dan budaya termasuk pertemuan, pesta pernikahan, khitanan, hajatan, dan lomba burung di kawasan perumahan/ permukiman, serta apabila terjadi pelanggaran dilakukan penegakan hukum penutupan lokasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. khusus Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota Tangerang Selatan, selain huruf a sampai dengan huruf d, wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri yang paling sedikit memuat :

- 1) pemberlakuan PPKM Mikro;
- 2) pembentukan posko tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19*; dan
- 3) pelaksanaan fungsi posko tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19*.

13. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah dan/atau Instruksi Kepala Perangkat Daerah pada jajarannya sesuai dengan kewenangan, bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
 2. Yth. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
 3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
 4. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
 6. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
 7. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
 8. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
 9. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; dan
 10. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan.
-